



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
 - b. bahwa anak di dalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi, sekolah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap pendidikan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
6. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
7. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi haknya secara wajar baik fisik, mental spritual maupun sosial.
8. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
9. Hak anak adalah bagian dari asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dihormati, dipenuhi dan dipromosikan oleh orangtua, keluarga masyarakat, negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, menghormati, memenuhi dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

11. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan kepada anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah.
15. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai, dan melindungi hak-hak anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan.
16. Satuan pendidikan formal adalah sebutan untuk TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dasar dan menengah.
17. Satuan pendidikan non formal adalah sebutan untuk PAUD non formal, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, lembaga kursus dan pelatihan, pendidikan masyarakat, sanggar kegiatan masyarakat, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim pada jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah.
18. Satuan pendidikan informal adalah sebutan pendidikan dalam keluarga pada jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah.
19. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
21. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
22. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
23. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

24. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
25. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
26. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
27. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

Sekolah ramah anak bertujuan untuk:

- a. terpenuhinya, terlindunginya, terjaminnya dan terpromosikannya hak anak dalam kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. terciptanya ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. terciptanya lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. terpenuhinya hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 3

Prinsip sekolah ramah anak adalah:

- a. tanpa kekerasan, yaitu tidak melukai anak baik secara fisik maupun psikis yang menyebabkan anak menjadi trauma;
- b. non diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis atau faktor lainnya dalam memberikan pelayanan kepada anak;
- c. kepentingan yang terbaik bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;

- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk berkumpul secara damai, berpartisipasi aktif dalam setiap aspek dalam kehidupan mereka untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya dan mendapatkan pendapat mereka didengar dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh;
- e. partisipatif, yaitu memberikan ruang dan tempat bagi setiap anak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan di sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- f. akuntabilitas, yaitu segala kegiatan dan hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- g. pembudayaan dan pemberdayaan, yaitu semua kegiatan untuk mewujudkan sekolah ramah anak dilakukan melalui proses pembudayaan dan melibatkan pilar-pilar pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 4

Setiap anak berhak:

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki;
- b. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- c. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial;
- d. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan kemampuan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- e. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya demi pengembangan diri;
- f. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- g. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- h. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan/atau

3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- i. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan dijamin kelangsungan pendidikannya;
- j. setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 5. pelibatan dalam peperangan; dan
 6. kejahatan sosial.

Pasal 5

Setiap anak yang bermasalah dengan hukum di sekolah, diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan orangtua dan pihak lain yang terkait, dan apabila tidak dicapai kesepakatan, dapat diserahkan keperadilan anak sebagai upaya terakhir.

Pasal 6

Setiap anak wajib:

- a. menghormati orangtua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; dan
- f. mentaati tata tertib satuan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH

Pasal 7

Setiap sekolah berhak:

- a. mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan;
- b. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orangtua untuk mewujudkan sekolah ramah anak;
- c. mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan sekolah ramah anak; dan

Pasal 8

Setiap sekolah wajib:

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan sekolah ramah anak;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan beresiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. menghargai hak anak dan kesetaraan jender;
- f. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- g. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- h. melayani anak tanpa diskriminasi;
- i. memberikan perhatian bahwa anak terjamin keamanannya dalam perjalanan dari dan ke sekolah;
- j. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- k. memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan forum anak; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan sekolah ramah anak kepada stakeholder.

BAB V

PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 9

Standar kompetensi lulusan dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak adalah lulusan yang memiliki:

- a. sikap anti kekerasan;
- b. sikap toleransi yang tinggi;
- c. sikap peduli lingkungan
- d. sikap setia kawan;
- e. rasa tanggung jawab dalam menjaga kesehatan diri dan orang lain;
- f. pengetahuan yang luas;
- g. keterampilan yang memadai;
- h. sikap bangga terhadap sekolah dan almamater;
- i. karakter yang mantap;
- j. daya saing yang kompetitif; dan
- k. sikap mental budaya lokal dan nasional.

Bagian Kedua

Standar Isi

Pasal 10

Standar isi dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi:

- a. materi kurikulum disesuaikan dengan potensi, hambatan, kebutuhan dan tingkat perkembangan anak:

- b. kurikulum memuat substansi materi tentang hak dan perlindungan anak;
- c. substansi materi tentang hak dan perlindungan anak terintegrasi ke dalam setiap tema dan/atau mata pelajaran; dan
- d. muatan substansi materi tentang hak dan perlindungan anak terintegrasi ke dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler sekolah.

Bagian Ketiga
Standar Proses
Pasal 11

Standar Proses dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak dilaksanakan oleh guru yang meliputi:

- a. memilih materi, media, dan sumber belajar sesuai dengan bakat, minat, potensi, hambatan dan kebutuhan anak;
- b. menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan dalam pembelajaran;
- c. menerapkan dan menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, aman dan nyaman bagi semua anak;
- d. memberikan kesempatan yang luas kepada semua anak untuk berpartisipasi secara penuh dalam aktivitas pembelajaran;
- e. memperlakukan semua anak dengan penuh kasih sayang tanpa diskriminatif;
- f. memberikan pengajaran remedial dan/atau pengayaan, serta penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan bakat, minat, potensi, hambatan dan kebutuhannya;
- g. menghindari tindakan yang berbentuk ancaman dan kekerasan serta hukuman fisik atau non fisik kepada anak;
- h. memfasilitasi keberlangsungan pendidikan anak berkebutuhan khusus;
- i. memberikan kebebasan dan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
- j. mengembangkan budaya lokal dan kecakapan hidup sosial dalam pembelajaran;
- k. membiasakan anak meminta maaf jika melakukan kesalahan;
- l. membiasakan anak untuk bersikap empati dan saling menghormati sesama teman; dan
- m. membiasakan anak berbicara dan berperilaku sopan, santun, dan tertib.

Bagian Keempat
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 12

Standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi:

- a. pendidik memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi atau jurusan yang relevan;
- b. pendidik memiliki kompetensi sebagai pendidik profesional yang dinyatakan dalam sertifikat pendidik dan diperoleh dari lembaga pendidikan yang berwenang;
- c. pendidik memahami karakteristik, potensi dan kemampuan, hambatan dan kebutuhan khusus peserta didik;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan sehat jasmani dan rohani;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan bersikap terbuka, ramah, kooperatif, dan toleran terhadap perbedaan;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan bertindak sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat; dan
- g. pendidik dan tenaga kependidikan melindungi anak dari tindak kekerasan, pelecehan, penghinaan, diskriminatif penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada anak.

Bagian Kelima
Standar Sarana dan Prasarana
Pasal 13

Standar sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi:

- a. bangunan sekolah dirancang aksesibel bagi semua anak sehingga memudahkan dalam mobilitas termasuk anak berkebutuhan khusus;
- b. lingkungan sekolah dibuat bersih, sehat, rapi, indah dan aksesibel sehingga nyaman, aman dan menyenangkan bagi semua anak;
- c. sekolah dilengkapi dengan ruang kepala sekolah, guru, administrasi, kelas, perpustakaan, laboratorium dan ruang penunjang lainnya yang mudah dijangkau dan aksesibel bagi semua anak;
- d. sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak;
- e. sekolah menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi anak;
- f. sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh anak dan guru dari ruang kelas terdekat;
- g. sekolah menyediakan kantin yang bersih dan sehat bagi anak;
- h. sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup bagi anak;
- i. sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitasnya yang cukup sesuai kebutuhan;

- j. sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih, aksesibel dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, serta terpisah antara putra dan putri;
- k. ruang kelas dilengkapi meja kursi siswa dan guru, lemari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak;
- l. setiap ruang kelas dilengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah organik dan non organik;
- m. setiap ruang kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
- n. setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;
- o. anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas;
- p. sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- q. sekolah memasang slogan positif yang menggambarkan budaya sekolah ramah anak, termasuk visi, misi dan tujuan sekolah, disiplin sekolah, dan larangan merokok ditempat terbuka yang mudah diketahui anak.

Bagian Keenam
Standar Pengelolaan
Pasal 14

Standar pengelolaan dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi;

- a. melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi sekolah;
- b. melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak dalam penyusunan, penerapan, dan evaluasi pelaksanaan tata tertib sekolah;
- c. menegakkan tata tertib sekolah sesuai dengan aturan yang disepakati orangtua/komite sekolah dan anak;
- d. menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik miskin, terlantar, dan/atau penyandang difabel dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai dengan ketentuan;
- e. mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat:
 - 1. berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di sekolah;
 - 2. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nuraninya;
 - 3. bebas menerima informasi lisan tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - 4. bebas berserikat dan berkumpul;
 - 5. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - 6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- f. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi:
 - 1. situasi darurat;
 - 2. berhadapan dengan hukum;
 - 3. kelompok minoritas dan terisolasi
 - 4. dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

5. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. menjadi korban pornografi;
7. korban HIV/AIDS;
8. korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
9. korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. korban kejahatan seksual;
11. korban jaringan terorisme;
12. penyandang disabilitas;
13. korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Bagian Ketujuh
Standar Pembiayaan
Pasal 15

Standar pembiayaan dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi:

- a. sekolah memasukkan anggaran kegiatan sekolah ramah anak ke dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahunan; dan
- b. sekolah melaporkan penggunaan dana dari pemerintah dan masyarakat kepada orangtua dan/atau komite sekolah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Standar Penilaian
Pasal 16

Standar penilaian dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi:

- a. sekolah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam setiap mata pelajaran/tema mempertimbangkan keberagaman peserta didik dari segi potensi, hambatan dan kebutuhan khusus anak;
- b. guru melakukan modifikasi penilaian hasil belajar bagi anak yang tidak mampu mengikuti penilaian seperti anak pada umumnya;
- c. guru menggunakan acuan penilaian kognitif, afektif dan keterampilan secara proporsional dalam penentuan ketuntasan belajar;
- d. guru mempertimbangkan hasil penilaian komprehensif dari berbagai sumber yang tepat dan relevan untuk menentukan kelulusan anak;
- e. guru memiliki dokumen penilaian otentik untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan mulai dari masukan (input), proses, sampai keluaran (output) pembelajaran;
- f. guru memiliki dokumen penilaian diri yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan;

- g. guru memiliki dokumen penilaian berbasis portofolio dari keseluruhan proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan / atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas dalam kurun waktu tertentu; dan
- h. guru memiliki dokumen ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.

BAB VI
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN
Pasal 17

- (1) Pengawasan penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan sekolah ramah anak dilakukan oleh pengawas sekolah, penilik sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta stakeholder yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan sekolah ramah anak paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, implementasi sekolah ramah anak.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan sekolah ramah anak menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh dinas.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan sekolah ramah anak dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Evaluasi atas penyelenggaraan sekolah ramah anak dilakukan oleh dinas.
- (5) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan sekolah ramah anak terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi pembinaan teknis dan administratif serta manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan sekolah ramah anak dilakukan oleh dinas dan pihak lain yang terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Dukungan masyarakat atas penyelenggaraan sekolah ramah anak dapat diperoleh dari:
 - a. Dewan pendidikan kota Tebing Tinggi;
 - b. Komite sekolah dan orangtua;
 - c. Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan;
 - d. Dunia usaha dan industri;

- e. Perguruan Tinggi;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat dibidang pendidikan, sosial dan/atau kesehatan; dan/atau
 - g. Media massa.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
- a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan; dan/atau
 - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan sekolah ramah anak dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sumatera Utara.
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Tebing Tinggi; dan/atau
- d. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 22

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan penyelenggara sekolah ramah anak yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Dinas menyusun Standar Operating Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi sekolah untuk penyelenggaraan sekolah ramah anak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 Maret 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

